



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Made Wastike, Jenis Kelamin Laki -Laki, Umur 45 Tahun, lahir Bali 29 Januari 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun IV, Desa Puudongi, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka .

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Wayan Minarni, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun, lahir Puudongi 28 Agustus 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat Tinggal di Desa Puudongi Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dalam register perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Pemuka Agama Hindu pada tanggal 7 November 2008, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor :7401.AK.832.0005455 tanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :**Ni Luh Indah Saras Dewi** anak perempuan lahir di Puudongi pada tanggal 17 Juli 2009:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka



3. Bahwa sejak semula perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;

4. Bahwa sejak awal tahun 2014, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sudah tidak memperhatikan penggugat lagi dengan anak;

5. Bahwa dalam tahun 2014 tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat, dan setelah saya tanyakan tergugat mengelak dan kemudian terjadi lagi pertengkaran;

6. Bahwa penggugat sering dapat informasi bahwa tergugat sering pergi bersama laki – laki lain;

7. Bahwa diakhir tahun 2014 tergugat pergi meninggalkan rumah dengan meninggalkan anaknya, dan setelah penggugat telusuri ternyata tergugat benar pergi dengan laki – laki lain;

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 tergugat kembali lagi, tetapi tidak pulang kerumah tergugat tinggal dirumah orangtuanya;

9. Bahwa sudah ada usaha penggugat untuk menyuruh pulang tergugat, tetapi tergugat sudah tidak mau dan minta bercerai saja;

10. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diusahakan damai oleh Pemuka Agama tapi tidak menemui titik terang;

11. Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi;

12. Bahwa sekarang tergugat sudah punya anak lagi dengan laki-laki lain yang penggugat tidak tahu apakah mereka sudah menikah atau belum dan tinggal bersama orangtua tergugat;

13. Bahwa mengingat perbuatan tergugat pasti akan merusak mental dan masa depan anak kami, maka penggugat mengharapkan hak dalam mengasuh dan mendidik anak diserahkan kepada penggugat untuk menjamin masa depannya;

14. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka



2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak diserahkan kepada penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 22 Nopember 2019 untuk sidang tanggal 03 Desember 2019, risalah panggilan sidang tertanggal 04 Desember 2019 untuk sidang tanggal 10 Desember 2019, dan risalah panggilan sidang tertanggal 11 Desember 2019 untuk sidang tanggal 17 Desember 2019, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Made Wastike, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 74011251604100022, atas nama Kepala Keluarga Made Wastike, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7401.AK.832.0005455, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0106353, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wayan Sudana

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Penggugat dan tergugat mempunyai masalah dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Desa Puudongi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah \pm 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sekitar 5 tahun;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang, tergugat selingkuh dengan laki – laki lain dan sekarang sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pernah sekali saya lihat mereka bertengkar, tetapi saya tidak tahu apa yang mereka ributkan waktu ;
- Bahwa dulu ada upaya keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi waktu itu penggugat sudah tidak mau lagi

2. Saksi Putra Jayana

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Penggugat dan tergugat mempunyai masalah dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Desa Puudongi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah \pm 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sekitar 5 tahun;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang, tergugat selingkuh dengan laki – laki lain dan sekarang sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pernah sekali saya lihat mereka bertengkar, tetapi saya tidak tahu apa yang mereka ributkan waktu ;
- Bahwa dulu ada upaya keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi waktu itu penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 22 Nopember 2019 untuk sidang tanggal 03 Desember 2019, risalah panggilan sidang tertanggal 04 Desember 2019 untuk sidang tanggal 10 Desember 2019, dan risalah panggilan sidang tertanggal 11 Desember 2019 untuk sidang tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa : *“Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”*;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa :*"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (Verstek) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum tidak melawan hak;
5. Petitum beralasan;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sehingga alat-alat bukti surat itu dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, dan tanpa ada alasan yang jelas, serta meninggalkan juga anak Tergugat, sejak Tergugat meninggalkan rumah, di tahun 2015 pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dikarenakan Tergugat ternyata telah mempunyai anak dari laki – laki lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan P-3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Nopember 2008, di Kolaka, dihadapan pemuka agama Hindu, WAYAN SUBRATA, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.832.0005455, tertanggal 06 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama : NI LUH INDRA SARAS DEWI, lahir di Puudongi, pada tanggal 17 Juni 2009 (Vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, dan tanpa ada alasan yang jelas, serta meninggalkan juga anak Tergugat, sejak Tergugat meninggalkan rumah, di tahun 2015 pertengkaran kembali dikarenakan Tergugat ternyata telah mempunyai anak dari laki – laki lain ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf b, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula mengirimkan surat bantahan, hal ini berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 311 RB.g hal tersebut merupakan pengakuan dimuka Hakim yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan pergi Tergugat tersebut sejak tahun 2015, meninggalkan Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang (tahun 2019) Tergugat tidak kembali lagi ke Penggugat, hal ini menandakan bahwa Tergugat sebagai seorang isteri, sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai seorang suami, apalagi yang menjadi dasar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena ternyata Tergugat telah mempunyai anak dari laki – laki lain ;

Menimbang, bahwa menurut persangkaan Majelis Hakim, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, karena tidaklah mungkin pasangan suami isteri tidak hidup serumah lagi, tanpa adanya perselisihan terus menerus;

Memimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *“perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka



satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang *"menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian"* adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ketiganya, Penggugat menyatakan bahwa : menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama NI LUH INDRA SARAS DEWI diserahkan kepada penggugat, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejatinya seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu secara lebih dominan, dimana secara umum dapat diketahui bahwa perhatian dan kasih sayang seorang ibu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sehingga Majelis Hakim pada saat menghadapi perkara perceraian dalam prakteknya memberikan hak pengasuhan anak yang masih berada di bawah umur kedewasaan tersebut kepada ibu dari anak yang bersangkutan baik itu dalam kapasitasnya sebagai Penggugat maupun Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 239 K/Sip/1968, dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, ternyata Tergugat selaku seorang isteri/ibu yang pergi meninggalkan rumah (dengan alasan telah menikah dengan laki – laki lain dan telah mempunyai anak), sehingga menurut Majelis Hakim, berarti anak tersebut sekarang dipelihara, dididik, dan dirawat oleh Penggugat selaku seorang ayah, sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, maka petitum ketiga, dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 311 RB.g, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.832.0005455, tertanggal 06 Juli 2015, **putus karena perceraian**;
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Ni Luh Indra Saras Dewi**, anak perempuan, lahir di Puudongi, tanggal 17 Juni 2009 ;

Diberikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, untuk dicatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020, oleh kami Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP : Rp. 30.000,-
 2. ATK/ biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 750.000,-
 4. Meterai putusan : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
 - Jumlah : Rp. 846.000,-
- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)